

KONTROVERSI PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM TRADISI SYARIAH DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

ANANDA FIA ASYISYIFA, LISTYOWATI SUMANTO

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti,
anandafiaasyisyifa@gmail.com, listyowati_usakti@yahoo.co.id

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of caning law in Aceh within the framework of sharia law and how the law interacts with human rights principles. This study also explores the regulation of caning law in the Indonesian legal system and identifies potential conflicts between Aceh's local authority in implementing sharia and Indonesia's obligation to comply with international human rights standards. With the type of normative legal research, this study is expected to provide a deeper understanding of the balance between the implementation of sharia law and the protection of individual rights. Qualitative secondary data analysis. Drawing conclusions using deductive logic. The results of the study indicate that the implementation of caning law in Aceh, although based on sharia law regulated through Qanun Jinayat and given legitimacy within the framework of regional autonomy, still causes controversy related to violations of human rights principles.*

Keywords: *Controversy, Caning Law, Human Rights*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum cambuk di Aceh dalam kerangka hukum syariah dan bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini juga mengeksplorasi regulasi hukum cambuk dalam sistem hukum Indonesia dan mengidentifikasi potensi konflik antara kewenangan lokal Aceh dalam menerapkan syariah dan kewajiban Indonesia untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional. Dengan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keseimbangan antara penerapan hukum syariah dan perlindungan hak-hak individu. Analisis data sekunder secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum cambuk di Aceh, meskipun didasarkan pada hukum syariah yang diatur melalui Qanun Jinayat dan diberikan legitimasi dalam kerangka otonomi daerah, masih menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kontroversi, Hukum Cambuk, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk sanksi pidana telah dikenal dalam sejarah sistem hukum pidana di beberapa negara, termasuk Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia. Di Indonesia, penerapan hukuman cambuk hanya terdapat di Aceh, sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat. Keberadaan hukum ini dalam sistem hukum positif Indonesia terkait erat dengan proses penormaan hukum cambuk tersebut. Sebagai bagian dari hukum Islam, hukum cambuk di Aceh mengalami proses kontekstualisasi saat diadaptasi sebagai hukum positif di Indonesia. Aturan mengenai hukuman cambuk ini pertama kali diatur melalui Undang-Undang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang memberikan pandangan berbeda terkait penerapannya (Agung, 2018).

Pelaksanaan hukum cambuk di Aceh memiliki latar belakang historis yang erat dengan penerapan hukuman dalam Islam, di mana cambuk telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Islam dan disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta diterapkan oleh para

sahabat Nabi Muhammad. Dalam mengadili perkara *Jarimah*, pada kasus-kasus tertentu yang ancaman hukumannya berupa cambuk, jumlah pukulan yang dijatuhkan oleh Nabi dan para sahabat dapat berbeda. Pelaksanaan hukuman di depan publik bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat Aceh dan sekitarnya, sehingga masyarakat diharapkan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama.

Hampir terhitung dua dekade peresmian diberlakukannya hukum Syariah Islam di Aceh, namun hukuman cambuk masih belum diterapkan. Hukum cambuk baru dilaksanakan ketika memasuki tahun ketiga terhitung dari awal penerapan hukum Syariah di Aceh. Pada 24 Juni 2005, hukuman cambuk perdana dilaksanakan di halaman Masjid Agung Bireuen, peristiwa tersebut dilihat langsung oleh warga Aceh setempat. Semenjak itu, eksekusi hukuman ta'zir dilakukan dengan metode cambuk rutin dan diadakan sesuai shalat Jum'at di berbagai wilayah Aceh untuk menangani kasus pelanggaran Syariah yang diatur dalam qanun. Proses tersebut kerap kali dilakukan di berbagai area halaman masjid atau lapangan terbuka yang dapat dilihat oleh publik dengan tujuan masyarakat setempat memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

Penerapan hukuman cambuk sebagai bagian dari Qanun Jinayat menimbulkan beragam pandangan dan reaksi. Hukuman ini mendapat dukungan dan kritik dari berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Isu ini tidak hanya menimbulkan perdebatan di Aceh, tetapi juga menjadi perhatian di tingkat nasional dan bahkan internasional. Di satu sisi, proses diberlakukannya hukuman cambuk diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap Syariah Islam di Aceh, Namun, eksekusinya disikapi dengan berbagai pendapat yang beragam di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya membentuk beberapa tanggapan yang berbeda-beda terhadap hukuman ini. Penolakan terhadap Qanun Jinayah di Aceh terjadi sebagian besar karena kurangnya pemahaman tentang hukum jinayah, tujuan dari hukuman itu sendiri, serta nilai-nilai ketertiban dan Syariah yang ingin diwujudkan melalui hukuman tersebut. Di sisi lain, konstruksi hukum yang sedang dalam pengembangan ini juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, tanpa menimbulkan tuduhan bahwa Aceh mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Pada dasarnya penerapan hukum cambuk bagi pelanggar Syariat dianggap sebagai cara untuk menciptakan kedamaian dan keselamatan hidup bagi masyarakat Aceh.

Salah satu perbedaan antara hukum pidana dan modern terletak pada sifat sanksi pidana dalam Islam yang bersifat teosentris. Dalam hukum pidana Islam, pelanggaran bukan hanya dipandang sebagai tindakan yang merugikan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Karena itulah, penerapan sanksi pidana dalam Islam sering dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan hukum ilahi dan menjaga moralitas masyarakat. Sebaliknya, dalam konteks hukum modern, penerapan sanksi pidana Islam kerap menjadi topik kontroversial, terutama ketika dihubungkan dengan isu-isu hak asasi manusia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Jinayat yang menjadi dasar hukum penerapan syariah di Aceh. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji dokumen hukum internasional terkait hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Metode ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan hukum cambuk di Aceh secara hukum formal, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Kajian ini juga akan membantu memahami apakah ada kontradiksi antara hukum syariah yang diterapkan di Aceh dengan komitmen Indonesia

terhadap hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini mencakup data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal, laporan riset, dan publikasi dari lembaga hak asasi manusia, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum cambuk di Aceh dalam konteks hukum syariah dan tantangan yang dihadapi terkait hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Logika deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari hal-hal umum dan berakhir pada hal-hal khusus. Logika deduktif juga dikenal sebagai silogisme.

C. Hasil dan Pembahasan

Definisi cambuk disebut “jald,” dalam Bahasa arab yang berasal dari kata “jalada” yang berarti memukul kulit atau menggunakan cambuk yang terbuat dari kulit untuk memukul. Secara etimologis, cambuk bermakna “dera” atau “jild,” sebagaimana istilah “dera” mengacu pada cambuk, dan “mendera” bermakna memukul dengan cambuk, melecut, atau menggunakan cemeti. Cambuk juga diartikan sebagai alat untuk melecut, terdiri dari ikatan tali yang dibuat dari serat kulit kayu atau bahan serupa yang dapat memberikan dorongan untuk melakukan perbaikan. Mencambuk adalah tindakan memukul dengan cemeti secara berulang kali. Hukuman cambuk diartikan berupa sanksi yang bertujuan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih tertib. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, terdapat beberapa indikator kesadaran hukum, yaitu (1) Mengetahui tentang hukum, (2) Memahami tentang hukum, (3) Sikap terhadap hukum. (4) Perilaku Hukum.

Hukum cambuk memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran, dasar hukum cambuk terdapat dalam Surah An-Nur ayat 2, yang berbunyi: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari mereka seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan mencegahmu dalam melaksanakan ketentuan Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang beriman.” Sementara dalam Al-Quran hukum cambuk hanya untuk pelaku zina, hadis menunjukkan penerapan cambuk juga untuk pelanggaran lain seperti meminum khamar, yang termasuk dalam hukuman ta’zir. Dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik, disebutkan bahwa Nabi saw. pernah mencambuk seorang lelaki yang meminum khamar dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Abu Bakar juga menerapkan hukuman serupa, sedangkan Umar, setelah berdiskusi dengan Abdurrahman, menetapkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali untuk kasus serupa.”.

Di Provinsi Aceh, terdapat peraturan daerah yang dikenal sebagai Qanun, yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi semua warga dan pelaksana pemerintahan di Aceh yang beragama Islam. Qanun mencerminkan karakteristik khusus Aceh yang mempertahankan nilai-nilai maslahat umum melalui otonomi khusus dalam pemerintahannya di Aceh.¹ Qanun Jinayat merupakan sebuah aturan pidana berbasis Syariah yang diberlakukan di Aceh, yang disusun berdasarkan ajaran Agama muslim. Qanun Jinayat mengatur tentang larangan (jarimah), pelaku jarimah, dan hukuman yang bisa dijatuhkan oleh hakim (uqubat) bagi pelaku pelanggaran. Peraturan dalam qanun tersebut merupakan gabungan dari qanun jinayat terdahulu yang mengatur tentang pelanggaran seperti khamar, maisir (perjudian), dan khalwat (pergaulan bebas), dan saat ini juga mengatur tindak pidana baru seperti ikhilath (rayuan tidak senonoh), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazhaf (tuduhan zina tanpa bukti), liwath (sodomi), dan

mushahaqah (hubungan sesama jenis perempuan). Qanun tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada akhir Oktober 2014 dan mulai berlaku penuh pada Oktober 2015 sesuai ketentuan peralihan.

Sebagai peraturan hukum formal, Qanun memiliki dasar teori dan proses yang jelas, melalui tahap pembentukan hukum yang kemudian dilegalkan oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini, qanun menjadi hukum positif yang mengikat di wilayah Aceh, termasuk barang siapa saja yang melanggar aturan di dalamnya. Qanun merupakan hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara yang diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran, mengatur kehidupan sosial secara damai, menegakkan keadilan dan menjaga kepentingan setiap individu agar tidak terganggu

Terkait dengan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat, Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun No. 6 Tahun 2014 yang mengatur sepuluh jenis pelanggaran jarimah. Secara rinci, Pasal 3 ayat (2) Qanun ini mencakup berbagai perbuatan sebagai berikut :

- a. Khamar (mengonsumsi minuman yang memabukkan),
- b. Maisir (berjudi),
- c. Khalwat (berduaan di tempat tersembunyi antara pria dan wanita yang bukan mahram atau pasangan sah),
- d. Ikhtilath (bermesraan antara pria dan wanita yang bukan pasangan sah, baik di tempat tertutup maupun terbuka),
- e. Zina,
- f. Pelecehan seksual,
- g. Pemerkosaan,
- h. Qadzaf (menuduh orang berzina tanpa bukti),
- i. Liwath (hubungan sesama jenis pria),
- j. Musahaqah (hubungan sesama jenis wanita).

Dalam pelaksanaan pemidanaan menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar pemidanaan memenuhi standar pelaksanaannya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman Berdasarkan Hukum Syariah: Hukuman yang diberikan harus didasarkan pada ketentuan hukum syariah. Hukum dianggap sah apabila disahkan melalui undang-undang yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dan tidak bertentangan dengan syariat. Jika hukuman tersebut bertentangan dengan ketentuan syariah, maka keputusan pidananya menjadi batal.
- 2) Hukuman Bersifat Pribadi (Individual): Hukuman harus dijatuhkan hanya kepada pelaku kejahatan dan tidak kepada orang lain yang tidak bersalah. Prinsip ini merupakan salah satu dasar dalam hukum Islam dan berkaitan erat dengan akuntabilitas, di mana tanggung jawab atas tindakan hanya dibebankan pada pelaku yang sebenarnya.
- 3) Hukuman Bersifat Universal dan Non-Diskriminatif: Hukuman harus diterapkan secara adil dan menyeluruh, tanpa diskriminasi berdasarkan pangkat, jabatan, status sosial, atau kedudukan. Pelaksanaan cambuk diawasi oleh Kepala Dinas Syariat Islam setempat, yang bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan dokter guna memeriksa kesehatan terpidana sebelum dan sesudah eksekusi, sesuai permintaan jaksa.

Setiap negara bertanggung jawab untuk menjamin dan menghormati HAM dengan melindungi dan menegakkan hak-hak ini di wilayahnya. Kewajiban ini termasuk menerapkan HAM universal sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (DUHAM), agar tidak ada yang harus mengalami ketidakadilan dan penindasan, sebagaimana telah terjadi dalam sejarah. Di Indonesia, prinsip penegakan HAM menjadi penting dan telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sebelum adanya Universal Declaration of Human Rights. Para pendiri negara mendirikan negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi HAM, dan semangat ini tetap menjadi dasar dalam konstitusi Indonesia.

Indonesia, sebagai sebuah negara atau bangsa yang pernah merasakan penjajahan perlu untuk selalu berpegang teguh pada prinsip bahwa HAM merupakan hal yang sepatutnya dilindungi. Selain itu, sebagai bangsa yang pernah dijajah, juga pentingnya memiliki keserasan akan pentingnya perlindungan HAM dalam bernegara. Dengan meletakkan prinsip-prinsip HAM dalam Undang-Undang bahkan sebelum dideklarasikan dalam Universal Declaration of Human Right. Oleh demikian, Indonesia sudah membuktikan sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, tentunya konsep HAM harus tetap dijaga dan dilindungi agar selalu membara dipikiran dan hati para pendiri bangsa.

Islam merupakan agama yang komprehensif dan mencakup berbagai konsep. Oleh sebab itu konsep hak asasi manusia (HAM) dalam Islam berbeda dari pandangan HAM dalam perspektif Barat. Secara umum, pandangan intelektual Muslim mengenai hak asasi manusia (HAM) dapat dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu:

- 1) Kelompok Fundamentalis: Kelompok ini cenderung menolak HAM internasional secara keseluruhan, dengan pendekatan yang cenderung apologetik, literal, dan sering kali romantis dalam memahami ajaran agama. Mereka menolak segala bentuk HAM yang dipandang tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional agama.
- 2) Kelompok Reformis Sekuler: Berbeda dengan kaum fundamentalis, kelompok reformis sekuler menerima HAM internasional sepenuhnya tanpa syarat. Mereka menempatkan prinsip rasionalitas dan kemanusiaan di atas segalanya, serta berusaha memisahkan agama dari urusan politik. Kelompok ini umumnya mengikuti prinsip sekularisme, dengan tokoh seperti Ali Abd Raziq yang dikenal sebagai salah satu pemikir utama dalam kelompok ini.
- 3) Kelompok Reformis Fundamentalis: Kelompok ini menerima HAM secara selektif dengan sikap kritis. Mereka berusaha menemukan titik temu antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai luar yang dianggap dapat diterima, sembari tetap mempertahankan ajaran Islam secara praktis dan teknis. Secara ideologis, kelompok ini memiliki kesamaan dengan kaum fundamentalis dalam aspek teosentrisnya.
- 4) Kelompok Pemikir Mutakhir: Kelompok ini menanggapi pemikiran Barat tentang HAM internasional dan pemikiran Islam Timur secara seimbang dan kritis. Mereka berusaha mencari nilai-nilai autentik dari kedua pemikiran, baik Islam maupun Barat, sehingga sering digolongkan sebagai reformis super fundamentalis. Salah satu tokoh berpengaruh dalam kelompok ini adalah Hasan Hanafi.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), di antaranya;

- 1) Teori kodrati, menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia di setiap tempat dan waktu berdasarkan kodratnya sebagai manusia. Konsep ini, yang dikenal sebagai "natural rights," berasal dari teori hukum kodrat, dengan akar sejarah yang dapat dilacak hingga filsafat Stoik kuno dan kemudian berkembang dalam pemikiran hukum kodrat Santo Thomas Aquinas. Tokoh seperti Hugo de Groot memperluas konsep ini, menjadikannya lebih sekuler dan berbasis rasionalitas. Pemikiran ini kemudian diambil oleh John Locke, yang gagasannya

- mengenai hak kodrat memicu revolusi hak dalam peristiwa besar di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan 18.
- 2) Teori Positivisme, menyatakan bahwa hak harus dituangkan dalam hukum yang nyata dan mendapat jaminan konstitusi. Mazhab positivisme memperkuat serangan terhadap konsep HAM alami, menegaskan bahwa hak hanya berasal dari hukum negara dan merupakan perintah dari pihak yang berdaulat, bukan dari alam atau moralitas. John Austin merupakan tokoh yang mengembangkan pandangan ini secara lebih sistematis”.
 - 3) Teori Relativisme Budaya, menyatakan bahwa hak universal cenderung menjadi bentuk imperialisme budaya, yang memaksakan dimensi budaya tertentu atas budaya lain. Teori ini menekankan bahwa hak adalah hasil dari interaksi sosial dan kultural manusia, dan tradisi serta perbedaan budaya menciptakan beragam cara pandang tentang kemanusiaan. Penganut teori ini berargumen bahwa hak yang berlaku untuk semua manusia di segala tempat dan waktu hanya akan sesuai bagi individu yang terlepas dari pengaruh sosial dan budaya mereka.

Dalam pelaksanaannya, hukuman cambuk tidak selalu berjalan lancar, karena banyak hal yang bisa menjadi hambatan salah satunya yaitu hukum cambuk tidak selalu bisa diterima dengan baik khususnya secara mental oleh semua terpidana. Ada beberapa kasus yang justru harus ditunda karena para terpidana melarikan diri dari eksekusi pada hari pelaksanaannya, sehingga hukuman tidak dapat dijalankan sesuai rencana. Penerapan hukum cambuk tidak selalu mendapat respon yang baik dan mendukung ada juga beberapa Lembaga salah satunya KontraS Aceh yang secara terang-terangan bersikap kontra terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh. KontraS beralasan bahwa hukum jinayat melanggar prinsip HAM dan merupakan bentuk penyiksaan. Koordinator KontraS Aceh, Hendra Fadil, menyatakan agar hukuman cambuk dihapuskan karena dianggap sebagai pelanggaran HAM yang sistematis. KontraS juga mendesak agar bentuk pemidanaan dalam hukum syariah diubah ke bentuk lain yang tidak bertentangan dengan standar HAM internasional. KontraS menganggap bahwa hukuman cambuk melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Menanggapi penolakan ini, para ulama dan akademisi di Aceh, seperti Tgk H. Imam Suja, Muslim Ibrahim, dan Badruzzaman Ismail, menyatakan bahwa hukuman cambuk tidak melanggar HAM karena telah diatur dalam syariat Islam. Mereka menyebutkan bahwa hukuman ini bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pencegahan agar masyarakat tidak mengulangi pelanggaran serupa. Selain itu, hukuman cambuk telah menjadi bagian dari hukum positif melalui qanun yang disusun bersama berbagai pihak, termasuk Mahkamah Agung, sehingga aspek HAM tidak dapat menggantikan penerapan syariat di Aceh. Badruzzaman menambahkan bahwa hukuman cambuk membawa dampak positif bagi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam. Imam Suja berpendapat bahwa pernyataan Amnesty International yang menentang hukuman cambuk adalah upaya mendiskreditkan Islam.

Menurut Saifuddin Bantasyam, pakar hukum internasional dan HAM dari Universitas Syiah Kuala, penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat di Aceh tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM; perbedaan hanya terletak pada sudut pandang. Dalam pandangan Barat, HAM berfokus pada hak individu yang terlepas dari Tuhan (antroposentris), sedangkan dalam Islam, HAM bersifat teosentris, di mana hak manusia dilihat sebagai pemberian dari Allah, dengan tanggung jawab moral kepada-Nya. Dengan demikian, penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam tidak bertentangan

dengan nilai keadilan dalam hukum, baik dilihat dari hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ini karena hukum cambuk diatur dalam syariat Islam dan efektif untuk mencapai tujuan pidana, karena tidak ada pelanggaran berulang oleh mantan terpidana hukuman cambuk. Sedangkan berdasarkan perspektif Barat, pandangan bahwa hukuman pidana Islam melanggar HAM muncul dari perbedaan fundamental dalam memahami HAM itu sendiri. Saifuddin Bantasyam berpendapat bahwa rasa sakit dan penderitaan yang timbul dari eksekusi hukuman hanyalah konsekuensi dari sanksi hukum yang adil, berdasarkan bukti, dan dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak terdakwa

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum cambuk di Aceh, meskipun didasarkan pada hukum syariah yang diatur melalui Qanun Jinayat dan diberikan legitimasi dalam kerangka otonomi daerah, masih menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran prinsip hak asasi manusia. Ketegangan antara penghormatan terhadap otonomi khusus Aceh dan kewajiban Indonesia terhadap standar HAM internasional menunjukkan perlunya reformasi dan dialog lebih lanjut. Dengan demikian, reformasi hukum di Aceh perlu mempertimbangkan baik aspek keadilan syariah maupun prinsip-prinsip HAM. Ada ruang untuk dialog yang lebih terbuka antara Pemerintah Daerah Aceh, pemerintah pusat, serta komunitas internasional guna memastikan bahwa hukum syariah dapat diterapkan secara adil tanpa mengesampingkan martabat dan hak-hak dasar manusia. Di masa depan, perlu adanya kajian lebih lanjut yang melibatkan perspektif berbagai pihak, termasuk masyarakat Aceh sendiri, guna menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam penerapan hukum ini.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Ali. "Kontroversi Hukuman Cambuk." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2012): 65–96.
- Ahmad, Ikromul Afifi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Akip, Muhamad. *Pendidikan Agama Islam*. Penerbit Adab, 2024.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45.
- Azkiya, Syifa Nahda, and Arivianti Nurhayati. "PRAKTIK HUKUM CAMBUK DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (STUDI HUKUM)," n.d.
- Dewi, Dian Kemala. "HUKUM CAMBUK BAGI MASYARAKAT ADAT ACEH DIKAITKAN DARI HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 2 (2022): 993–1000.
- Eddyono, Aryo Subarkah, Theresia Aprilie, Gabriel Bias Christiadi Limantara, Cahyani Zalsabila Pangerang, Adrian Akbar Saputra, Galih Rachmandanu, Syarifah Najwa Aisha Nahli, and Erissa Novia Fithrandu. "Penggambaran Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Film Like & Share." *Komunikasiana: Journal of Communication Studies* 6, no. 1 (n.d.): 23–40.
- Ferizal, Indis. "Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 2 (2019).
- Gayo, Ahyar Ari. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 12, no. 2 (2017): 131–54.
- Nurbaiti, Nurbaiti, Wahyuni Wahyuni, Makbull Rizki, and Haiyun Nisa. "Pandangan

- Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh.” *Indigenious: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2020): 96–104.
- Oktaferani, Wenny, Ariesta Nurlailatul Jannah, and Fariha Ramadhanti. “Penerapan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum Di Provinsi Aceh.” *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2022): 105–17.
- Rahman, Fathur. “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Dalam Pasal 80 Ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Saadah, Nabitatus. “Hak Asasi Manusia Dan Budaya Lokal Sebagai Konsideran Hukum Dalam Pembentukan Dan Penerapan Hukum Cambuk Analisis Terhadap Perda Aceh Nomer 6 Tahun 2014.” Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsby.ac.id/34588/3> ..., 2019.
- Shandi, Kemala Fakhira, Thoriq Izzurahman, Anisa Nur Paramita Dewi, and Muhammad Ridwan. “Pandangan Mahasiswa Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah Di Aceh.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2021): 105–12.
- Suhaili, Achmad. “Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–93.
- Wicaksono, Dian Agung, and Ola Anisa Ayutama. “Pengaturan Hukum Cambuk Sebagai Bentuk Pidana Dalam Qanun Jinayat.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 23–43.
- Yahya, Faisal, Husni Mubarrak, Muhammad Ridha, and Amir Muhammed Kafei Kjoor. “Merebut Tafsiran Otoritatif Keagamaan; Perdebatan Dan Kontroversi Prosesi Hukuman Ta’zir Cambuk Di Lapas Aceh.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): 180–94.